

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik anggotanya dan masyarakat luas melalui pencapaian kekuasaan dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, partai politik berperan sebagai organisasi sosial dan diakui sebagai organisasi nonlaba. Keberadaan partai politik mendorong partisipasi warga negara dalam proses demokrasi, dimana warga negara dapat menyalurkan aspirasi dan pendapat guna meningkatkan kualitas demokrasi yang kemudian akan berpengaruh pada kebijakan negara. Partai politik sebagai organisasi sosial yang memiliki peran penting dalam demokrasi, sudah sepatutnya dijalankan secara jujur, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Dalam konteks ini, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi yang baik (good governance), termasuk dalam pengelolaan keuangan partai politik. Transparansi menuntut partai untuk membuka akses informasi kepada publik, khususnya terkait sumber dan penggunaan dana, sementara akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban partai terhadap pengelolaan

keuangan secara jujur, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penerapan kedua prinsip ini tidak hanya mencerminkan komitmen partai terhadap nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan publik.

Menurut Sedarmayanti (2011), Transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola yang baik, yang menjamin adanya kejelasan, kelengkapan, dan keterbukaan informasi dari suatu lembaga kepada masyarakat luas. Prinsip ini menuntut agar informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan lembaga publik disampaikan secara terbuka, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh publik. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan yang memadai untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga tersebut, menilai kinerjanya secara objektif, serta turut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan guna mendorong terciptanya pemerintahan atau organisasi yang lebih bertanggung jawab dan akuntabel.

Sedarmayanti (2011) juga berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang menekankan pentingnya setiap organisasi atau lembaga, termasuk lembaga publik maupun organisasi non-pemerintah, untuk secara terbuka dan bertanggung jawab menyampaikan hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini mencakup kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan secara berkala melalui laporan, evaluasi, atau bentuk pelaporan lainnya yang dapat diakses oleh publik atau pihak pemberi mandat. Dengan menerapkan akuntabilitas, organisasi menunjukkan komitmennya terhadap transparansi, efisiensi, dan

integritas, serta membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan melalui mekanisme pelaporan yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Partai politik dalam pelaksanaannya, khususnya dalam mengelola keuangan diatur dalam regulasi-regulasi terkait untuk menjadi dasar atau pedoman pelaksanaan. Tanpa aturan yang jelas, pengelolaan keuangan bisa tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi memastikan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat, dilaporkan, dan diawasi oleh lembaga yang berwenang. Regulasi keuangan partai juga menciptakan standar yang sama bagi semua partai, baik besar maupun kecil, dalam memperoleh dan menggunakan dana. Ini dinilai penting untuk menjaga persaingan politik berjalan adil dan tidak didominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan finansial besar.

Untuk itu, negara atau pemerintah memberikan ketentuan bagi partai politik melalui Undang-Undang dan peraturan tentang partai politik, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 (2011) tentang partai politik, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018, Permendagri Nomor 36 (2018), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 (2003) tentang keuangan negara, UU No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Peraturan KPU, dan lain-lain.

Penyusunan pelaporan keuangan partai politik juga diatur dalam regulasi untuk menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dikelola partai, terutama yang berasal dari sumber publik seperti bantuan keuangan negara. Regulasi memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara tertib, lengkap, dan dapat diaudit, sehingga mencegah terjadinya manipulasi data,

penyalahgunaan dana, atau praktik korupsi. Selain itu, aturan yang jelas mendorong partai untuk menyampaikan informasi keuangan secara periodik dan akurat kepada publik serta lembaga pengawas, guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas partai. Dengan pengaturan yang ketat, laporan keuangan juga menjadi alat evaluasi kinerja keuangan partai serta sarana untuk menciptakan tata kelola partai yang transparan dan profesional.

Menurut Transparency International (2021) ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan atas pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel. Bagi publik, laporan keuangan parpol dipergunakan untuk kepentingan rakyat dan memenuhi program yang telah dijanjikan pada saat masa kampanye. Anggota partai politik sebagai internal organisasi memiliki kepentingan terhadap pelaporan keuangan untuk mengetahui bahwa iuran atau sumbangan mereka telah terakomodasi dan dipergunakan demi kepentingan anggota dan organisasi. Kandidat partai perlu mengetahui apakah partai mampu mengusung kandidat untuk maju ke kursi legislatif maupun eksekutif dengan dana yang cukup. Pemerintah sebagai regulator perlu mengetahui dan memastikan partai politik telah menjalankan tugasnya sebagai perwakilan suara rakyat sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kinerja dan aktivitas parpol yang tercermin dalam laporan keuangan. Lembaga Pengawas Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum selanjutnya memiliki kepentingan yang hampir sama tentang dana politik yaitu memastikan bahwa dalam pelaksanaannya, partai politik tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran dana politik, serta mampu menyajikan informasi mengenai dana operasional dan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan suatu kewajiban bagi partai politik mengingat bahwa tata kelola dan manajemen keuangan yang baik bagi partai politik merupakan kepentingan bagi banyak pihak terutama partai politik itu sendiri sebagai pihak internal dan pemerintah atau lembaga sebagai pihak yang memberikan bantuan keuangan.

Melihat dari banyaknya pihak yang berkepentingan pada laporan keuangan partai politik yang berkualitas dan dapat dipercaya, partai politik tentunya berkewajiban untuk mengelola keuangan yang didapat dari sumber-sumber dana dengan bersih dan efektif. Sumber-sumber dana partai politik diperoleh dari iuran anggota, sumbangan atau dana hibah, dan bantuan keuangan negara melalui APBN/APBD (UU No. 2 Tahun 2011). Regulasi secara tegas mengatur bahwa partai politik wajib melaporkan penggunaan dana yang bersumber dari bantuan keuangan negara melalui APBN/APBD dan diaudit oleh BPK satu tahun sekali, satu bulan setelah tahun anggaran selesai. Namun, regulasi-regulasi tersebut tidak secara langsung mewajibkan partai politik untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari Non APBN/APBD. Hal ini dapat menciptakan celah bagi partai politik dimana pelaporan atas sumber-sumber dana Non APBN/APBD tidak diwajibkan untuk dilaporkan dan diaudit. Celah tersebut yang kemudian akan menjadi salah satu faktor laporan keuangan partai politik kurang dapat mencerminkan segala penerimaan dan pengeluaran partai.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu partai politik besar yang ada di Indonesia, didirikan oleh Ir. Soekarno pada Tanggal 4 Juli 1927 dengan nama Partai Nasional Indonesia (PNI) yang selanjutnya disahkan dan

dideklarasikan dengan nama PDI Perjuangan pada tanggal 14 Februari 1999 (Laman resmi Partai PDIP). Partai PDI-Perjuangan memperoleh 3.510.525 suara dari 26.828.014 suara sah di Provinsi Jawa Barat (Ristianto, 2019). Dana bantuan dari pemerintah dihitung berdasarkan jumlah hasil suara yang didapat oleh partai politik dikalikan dengan besaran bankeu (bantuan keuangan) yang telah diatur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 (2020). Dana bantuan yang telah diterima dari pemerintah tadi selanjutnya akan menjadi sumber keuangan partai politik guna menjalankan fungsinya. Dengan penyaluran dana tersebut, pemerintah juga mengharapkan Partai PDIP dapat memenuhi perannya sebagai pihak yang dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Di samping itu, iuran atau sumbangan dari anggota parpol juga menjadi modal utama untuk operasional partai.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk menganalisis “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Pada Kantor DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi Tahun 2024” dengan pertimbangan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai politik di Kota Bekasi yang berhasil memperoleh kursi di lembaga legislatif, maka partai ini memiliki peran penting dalam mewakili aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi-fungsi politik secara aktif juga sebagai partai yang menerima bantuan keuangan dari APBD berdasarkan hitungan jumlah suara. Oleh karena itu, PDI-P dinilai sesuai untuk dijadikan subjek kajian dalam konteks pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan partai politik dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian dilakukan untuk mempersempit ruang lingkup studi kualitatif, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi data yang relevan dan menghindari data yang tidak relevan. Dalam hal ini, peneliti berupaya memahami proses penyusunan laporan keuangan oleh DPC PDIP Kota Bekasi, dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi pemangku kepentingan.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan fokus penelitian yang ada, terciptanya pertanyaan yang akan mendasari penelitian ini:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi untuk mencapai pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi?
3. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi?

Intelligentia - Dignitas

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendalami proses pengelolaan keuangan partai politik yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dan pengungkapan atas kegiatan keuangan partai politik di DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan dan pengungkapan atas kegiatan keuangan partai politik di DPC PDI-Perjuangan Kota Bekasi.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademisi

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan sebagai referensi yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami dan mempelajari topik serupa di masa depan.

2. Bagi Praktisi Partai Politik

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu bagi para praktisi agar mampu menyelenggarakan pelaporan keuangan yang komprehensif.

3. Bagi Pemeriksa atau Tim Audit

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat membantu pemeriksa atau Tim Audit dalam memastikan kepatuhan parpol terhadap regulasi


dan standar akuntansi keuangan. Analisis Transparansi juga membantu dalam mengidentifikasi potensi penyelewengan keuangan atau tindakan korupsi.

4. Bagi Publik atau Masyarakat

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengadaan pelaporan keuangan parpol yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Bagi Pemegang Kepentingan

Peneliti berharap bahwa melalui penelitian ini dapat membantu para pemegang kepentingan agar dapat menilai kesehatan parpol dan memudahkan para pemegang kepentingan dalam pengambilan keputusan.



Intelligentia - Dignitas